



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Universitas Tadulako memerlukan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karier pegawai yang tertib secara administrasi dan memberikan kepastian bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UNTAD adalah Universitas Tadulako.
2. Rektor adalah Rektor UNTAD.
3. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian UNTAD.

4. Pegawai adalah Pegawai UNTAD.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan pegawai di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai Tetap adalah pegawai selain PNS yang telah memenuhi syarat diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UNTAD berdasarkan perjanjian kerja yang meliputi Dosen Tetap Non-PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.
9. Pegawai Kontrak adalah orang yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap UNTAD berdasarkan Kontrak Kerja dengan Rektor.
10. Sistem Informasi Kepegawaian selanjutnya disebut SIMPEG UNTAD adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian UNTAD.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNTAD.
13. Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon Dosen Tetap Non PNS adalah calon dosen tetap dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (satu) tahun.
14. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Dosen Tetap Non PNS adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
15. Calon Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Calon Dosen Tetap BLU adalah calon dosen tetap dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (satu) tahun.

16. Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Dosen Tetap BLU adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
17. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang berstatus sebagai Dosen Tetap.
19. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan kepangkatan.
20. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
21. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
22. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai tetap dengan Pimpinan UNTAD yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Pemutusan Kontrak Kerja adalah pengakhiran kontrak kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
24. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah.
25. Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
26. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
27. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
28. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.
29. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.

30. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen pegawai yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Nilai Dasar

Pasal 2

Pegawai UNTAD berlandaskan pada nilai dasar sebagai berikut:

1. Memegang teguh Ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program UNTAD;
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
14. Meningkatkan efektivitas sistem manajemen yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Bagian Kedua

Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 3

- (1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku Pegawai agar:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Pegawai; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai.

BAB III

JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Pegawai UNTAD terdiri atas:

- a. Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah meliputi:
 - 1. PNS; dan
 - 2. PPPK.
- b. Pegawai yang diangkat oleh Rektor meliputi:
 - 1. Pegawai Tetap; dan
 - 2. Pegawai Kontrak.

Bagian Kedua

Status

Pasal 5

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

angka 1 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Rektor dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dalam ruang lingkup UNTAD.

- (4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap oleh Rektor dengan Kontrak Kerja dalam kurun waktu tertentu dan memiliki Nomor Registrasi Kepegawaian (NRK) dalam ruang lingkup UNTAD.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 6

- (1) PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- (2) Pegawai Tetap berkedudukan sebagai pegawai tetap UNTAD dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNTAD.
- (3) Pegawai Kontrak berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap UNTAD dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNTAD.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) PNS meliputi:
 - a. Dosen PNS; dan
 - b. Tenaga Kependidikan PNS.
- (2) PPPK meliputi:
 - a. Dosen PPPK; dan
 - b. tenaga ahli.
- (3) Pegawai Tetap meliputi:
 - a. Dosen Tetap Non PNS;
 - b. Dosen Tetap BLU
- (4) Pegawai Kontrak meliputi:
 - a. Dosen Luar Biasa; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.

BAB IV

MANAJEMEN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Manajemen PNS dan PPPK di UNTAD diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajemen Pegawai UNTAD meliputi manajemen Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak yang dibuat berdasarkan sistem merit.

Pasal 9

- (1) Pegawai Tetap terdiri dari Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Tetap BLU.
- (2) Manajemen Pegawai Tetap meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pangkat dan jabatan;
 - c. pengembangan karier;
 - d. promosi;
 - e. mutasi;
 - f. penilaian kinerja;
 - g. penggajian dan tunjangan;
 - h. penghargaan;
 - i. disiplin; dan
 - j. pemberhentian

Bagian Kedua

Manajemen Dosen Tetap Non PNS

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 10

- (1) Usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap Non PNS disusun oleh jurusan dan/atau program studi dan diajukan kepada Dekan.
- (2) Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap Non PNS dan menyampaikan kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi Calon Dosen Tetap Non PNS.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Dosen Tetap Non PNS dilakukan untuk mengisi kebutuhan dan memenuhi perbandingan ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa.
- (2) Pengadaan Dosen Tetap Non PNS dilaksanakan secara terpusat oleh UNTAD berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Pengadaan Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Calon Dosen Tetap Non PNS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. usia paling tinggi 45 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan
 - f. Tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen Tetap Non-PNS pada Perguruan Tinggi lain dan/atau sebagai Pegawai Tetap pada lembaga lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister (S2) atau setara yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling rendah B dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
 - c. Institusional TOEFL paling rendah 500;
 - d. berkelakuan baik, bermoral, menghormati azas, serta beretika keilmuan; dan
 - e. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UNTAD.
- (4) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dosen Warga Negara Asing yang dipekerjakan sebagai Dosen Tetap Non-PNS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan seleksi Calon Dosen Tetap Non-PNS melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Penyelenggaraan seleksi Calon Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan c.
 - seleksi kompetensi bidang.

Paragraf 4
Pengangkatan
Pasal 14

- (1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi Calon Dosen Tetap Non-PNS.
- (2) Pengangkatan Calon Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan Keputusan Rektor. Dalam menjalankan tugasnya, Calon Dosen Tetap Non-PNS diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dengan Calon Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan.
- (3) Calon Dosen Tetap Non-PNS menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu)tahun.
- (4)Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pasal 15

- (1) Calon Dosen Tetap Non-PNS diberikan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK);
- (2) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap Non-PNS adalah:
 - a. golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Magister, Dokter, Apoteker, dan ijazah lain yang setara; dan
 - b. golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor.
- (3) Calon Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas sebagai dasar pembayaran gaji pokok untuk pertama kalinya.
- (4) Calon Dosen Tetap Non PNS diberikan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.
- (5) Calon Dosen Tetap Non PNS wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap Non-PNS.

Pasal 16

Calon Dosen Tetap Non PNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian paling lambat 2 (dua) tahun setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 17

- (1) Calon Dosen Tetap Non PNS yang telah menjalani masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dapat diangkat menjadi Calon Dosen Tetap Non-PNS dalam pangkat dan golongan/ruang tertentu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian; dan
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon Dosen Tetap Non PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Dosen Tetap Non PNS dengan Keputusan Rektor.
 - (3) Calon Dosen Tetap Non PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Dosen Tetap Non PNS.

Pasal 18

- (1) Setiap Calon Dosen Tetap Non PNS yang diangkat menjadi Dosen Tetap Non PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji.
- (2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perundang-undangan.

Paragraf 5

Jabatan Akademik dan Kepangkatan

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kenaikan pangkat/golongan ruang bagi Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pangkat/golongan ruang bagi Dosen Tetap Non PNS mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

- (1) Dosen Tetap Non PNS yang memiliki ijazah Doktor dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c setelah memenuhi persyaratan dan lulus ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijazahDoktor yang diperoleh sebelum menjadi Dosen Tetap Non PNS.

Pasal 21

- (1) Dosen Tetap Non PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan akademik, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan akademik tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 22

- (1) Dosen Tetap Non PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Pasal 23

- (1) Hak Dosen Tetap Non PNS adalah
- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen Tetap Non PNS serta jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
 - h. mendapat cuti sesuai peraturan PNS yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Kewajiban Dosen Tetap Non PNS adalah:
- a. bekerja penuh waktu 40 jam perminggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi

- fisik tertentu atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan UNTAD;
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - f. menjunjung tinggi almamater UNTAD.

Paragraf 7

Beban Kerja Dosen Tetap Non PNS

Pasal 24

- (1) Beban Kerja Dosen Tetap Non PNS adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan tugas tambahan sebagai penunjang tugas pokok dosen.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 12 SKS.
- (3) Pelaksanaan tugas utama Dosen Tetap Non PNS dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

Paragraf 8

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Dosen Tetap Non PNS dapat mengikuti program tugas belajar atau ijin belajar.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan dengan syarat:
 - a. berstatus sebagai Dosen Tetap Non PNS;
 - b. mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan
 - c. memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi keilmuan dari jurusan atau program studi tempat yang bersangkutan bertugas.
- (3) Pelaksanaan program tugas belajar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dosen Tetap Non PNS dapat diusulkan mendapatkan nomor identitas dosen, mengikuti sertifikasi dosen, dan mendapat tunjangan profesi sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di UNTAD dengan kinerja baik.

Paragraf 9
Gaji dan Tunjangan
Pasal 27

Dosen Tetap Non PNS yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang menurut Peraturan ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk golongan ruang itu dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 28

Dosen Tetap Non PNS yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu diberikan kenaikan gaji berkala, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 29

Dosen Tetap Non PNS yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari pangkat/golongan ruang lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat/golongan ruang baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 30

Dosen Tetap Non PNS yang diturunkan pangkat/golongan ruangnya ke dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongan ruang semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 31

Selain gaji, Dosen Tetap Non PNS memperoleh tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan keluarga, serta tambahan gaji PNBPN dan insentif kinerja dalam sistem remunerasi yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang remunerasi di UNTAD.

Pasal 32

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 33

- (1) Dosen Tetap Non PNS yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% dari gaji pokok.

- (2) Dalam hal istri/suami kedua-duanya berkedudukan sebagai Dosen Tetap Non PNS tunjangan diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (3) Kepada Dosen Tetap Non PNS yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan masih menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak paling banyak 2 (dua) anak.

Pasal 34

Dosen Tetap Non PNS dipungut iuran untuk pembayaran persentase jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan dari BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dosen Tetap Non PNS mendapatkan Uang Makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan pemerintah.

Paragraf 10

Disiplin

Pasal 36

Disiplin Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 11

Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Dosen Tetap Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri setelah masa kerja 5 (lima) tahun;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampingan organisasi UNTAD;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
atau
 - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.
- (2) Dosen Tetap Non PNS yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir.

Pasal 38

Dosen Tetap Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 atau terlibat

- dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah republik indonesia;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. Tersangkut kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap Oleh pengadilan;
 - d. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas; dan/atau
 - e. Melanggar peraturan yang berlaku di untad.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Dosen Tetap Non PNS karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun dosen PNS menurut jenjang jabatan akademik.
- (2) Pemberhentian Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan setelah Dosen Tetap Non PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 40

Rektor memberhentikan Dosen Tetap Non PNS berdasarkan pemeriksaan dan atas rekomendasi **Tim BINAP** UNTAD.

Manajemen Dosen Tetap BLU

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 41

- (1) Usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap BLU disusun oleh jurusan dan/atau program studi dan diajukan kepada Dekan.
- (2) Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap BLU dan menyampaikan kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi Calon Dosen Tetap BLU.

Pasal 42

- (1) Pengadaan Dosen Tetap BLU dilakukan untuk mengisi kebutuhan dan memenuhi perbandingan ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa.
- (2) Pengadaan Dosen Tetap BLU dilaksanakan secara terpusat oleh UNTAD berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Pengadaan Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Calon Dosen Tetap BLU apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani, rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan
 - e. Tidak terikat sebagai Dosen Tetap BLU dan Non PNS pada Perguruan Tinggi lain dan/atau sebagai Pegawai Tetap pada lembaga lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister (S2) atau setara yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling rendah B dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
 - c. berkelakuan baik, bermoral, menghormati azas, serta beretika keilmuan; dan
 - e. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UNTAD.
- (4) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dosen Warga Negara Asing yang dipekerjakan sebagai Dosen Tetap BLU wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan seleksi Calon Dosen Tetap BLU melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Penyelenggaraan seleksi Calon Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.

Paragraf 4
Pengangkatan
Pasal 45

- (1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diangkat menjadi Calon Dosen Tetap BLU.
- (2) Pengangkatan Calon Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan Keputusan Rektor. Dalam menjalankan tugasnya, Calon Dosen Tetap BLU diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dengan Calon Dosen Tetap BLU yang bersangkutan.
- (3) Calon Dosen Tetap BLU menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu)tahun.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pasal 46

- (1) Calon Dosen Tetap BLU diberikan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK);
- (2) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap BLU adalah:
 - a. golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Magister, Dokter, Apoteker, dan ijazah lain yang setara; dan
 - b. golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor.
- (3) Calon Dosen Tetap BLU sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas sebagai dasar pembayaran gaji pokok untuk pertama kalinya.
- (4) Calon Dosen Tetap BLU diberikan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.
- (5) Calon Dosen Tetap BLU wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap BLU.

Pasal 47

Calon Dosen Tetap BLU wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian paling lambat 1 (Satu) tahun setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 48

- (1) Calon Dosen Tetap BLU yang telah menjalani masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dapat diangkat menjadi Calon Dosen Tetap Non-PNS dalam pangkat dan golongan/ruang tertentu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;

- b. lulus pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon Dosen Tetap BLU yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Dosen Tetap BLU dengan Keputusan Rektor.
 - (3) Calon Dosen Tetap BLU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Dosen Tetap BLU.

Pasal 49

- (1) Setiap Calon Dosen Tetap BLU yang diangkat menjadi Dosen Tetap BLU wajib mengucapkan sumpah atau janji.
- (2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perundang-undangan.

Paragraf 5

Jabatan Akademik dan Kepangkatan

Pasal 50

- (1) Pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap BLU mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap BLU mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kenaikan pangkat/golongan ruang bagi Dosen Tetap BLU mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pangkat/golongan ruang bagi Dosen Tetap BLU mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 51

- (1) Dosen Tetap BLU yang memiliki ijazah Doktor dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c setelah memenuhi persyaratan dan lulus ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijazahDoktor yang diperoleh sebelum menjadi Dosen Tetap BLU.

Pasal 52

- (1) Dosen Tetap BLU yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan akademik, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan akademik tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 53

- (1) Dosen Tetap BLU yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Pasal 54

- (1) Hak Dosen Tetap BLU adalah
 - a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen Tetap BLU serta jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
 - h. mendapat cuti sesuai peraturan PNS yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Kewajiban Dosen Tetap BLU adalah:
 - a. bekerja penuh waktu 40 jam perminggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan UNTAD;

- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. menjunjung tinggi almamater UNTAD.

Paragraf 7

Beban Kerja Dosen Tetap BLU

Pasal 55

- (1) Beban Kerja Dosen Tetap BLU adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan tugas tambahan sebagai penunjang tugas pokok dosen.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 12 SKS.
- (3) Pelaksanaan tugas utama Dosen Tetap BLU dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

Paragraf 8

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 56

- (1) Dosen Tetap BLU dapat mengikuti program tugas belajar atau ijin belajar.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan dengan syarat:
 - a. berstatus sebagai Dosen Tetap BLU;
 - b. mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan
 - c. memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi keilmuan dari jurusan atau program studi tempat yang bersangkutan bertugas.
- (3) Pelaksanaan program tugas belajar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Dosen Tetap BLU dapat diusulkan mendapatkan nomor identitas dosen, mengikuti sertifikasi dosen, dan mendapat tunjangan profesi sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di UNTAD dengan kinerja baik.

Paragraf 9

Gaji dan Tunjangan

Pasal 58

Dosen Tetap BLU yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang menurut Peraturan ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang

yang ditetapkan untuk golongan ruang itu dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 59

Dosen Tetap BLU yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu diberikan kenaikan gaji berkala, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 60

Dosen Tetap BLU yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari pangkat/golongan ruang lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat/golongan ruang baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 61

Dosen Tetap BLU yang diturunkan pangkat/golongan ruangnya ke dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongan ruang semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 62

Selain gaji, Dosen Tetap BLU memperoleh tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan keluarga, serta tambahan gaji PNBPN dan insentif kinerja dalam sistem remunerasi yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang tunjangan Dosen bukan PNS

Pasal 63

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 64

- (1) Dosen Tetap BLU yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% dari gaji pokok.
- (2) Dalam hal istri/suami kedua-duanya berkedudukan sebagai Dosen Tetap BLU tunjangan diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (3) Kepada Dosen Tetap BLU yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan masih menjadi

tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak paling banyak 2 (dua) anak.

Pasal 65

Dosen Tetap BLU dipungut iuran untuk pembayaran persentase jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan dari BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dosen Tetap BLU mendapatkan Uang Makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan pemerintah.

Paragraf 10

Disiplin

Pasal 67

Disiplin Dosen Tetap BLU mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 11

Pemberhentian

Pasal 68

- (1) Dosen Tetap BLU dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampingan organisasi UNTAD;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
atau
 - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.
- (2) Dosen Tetap BLU yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir.

Pasal 69

- Dosen Tetap BLU dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. tersangkut kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap

- oleh pengadilan;
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas; dan/atau
- e. melanggar peraturan yang berlaku di UNTAD.

Pasal 70

- (1) Pemberhentian Dosen Tetap BLU karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun dosen PNS menurut jenjang jabatan akademik.
- (2) Pemberhentian Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan setelah Dosen Tetap BLU yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 71

Rektor memberhentikan Dosen Tetap BLU berdasarkan pemeriksaan dan atas rekomendasi **Tim BINAP** UNTAD.

Bagian Keempat

Manajemen Pegawai Kontrak

Pasal 73

- (1) Pegawai kontrak dapat terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan mengenai dosen yang berasal dari dosen purna tugas dan tenaga profesional di luar UNTAD di atur dengan peraturan rektor tersendiri.

Pasal 74

Manajemen Pegawai Kontrak meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengembangan karier
- c. penilaian kinerja;
- d. penggajian;
- e. penghargaan;
- f. disiplin; dan
- g. pemberhentian.

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 75

- (1) Pengadaan pegawai kontrak merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada unit kerja di lingkungan UNTAD.
- (2) Seleksi pegawai kontrak dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara, dan kesehatan.
- (3) Seleksi dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus dengan Keputusan Rektor melalui Bagian Kepegawaian UNTAD.

- (4) Peserta yang lolos seleksi diikat dengan kontrak kerja antara Rektor dengan yang bersangkutan.
- (5) Masa kontrak kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Paragraf 2

Pengembangan Karier

Pasal 76

- (1) Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang dituju;
 - b. telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan menunjukkan kinerja sangat baik; dan
 - c. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan etika sebagai pegawai.
- (2) Usulan pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi calon pegawai tetap diajukan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja kepada Rektor.
- (3) Bagian Kepegawaian UNTAD melaksanakan uji kemampuan terhadap Pegawai Kontrak yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aspek kompetensi; dan
 - b. aspek psikologi.

Paragraf 3

Penilaian Kinerja

Pasal 77

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak kerja antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing atasan Pegawai Kontrak di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung Pegawai Kontrak di unit kerja masing-masing.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (6) Hasil penilaian kinerja Pegawai Kontrak disampaikan kepada tim penilai kinerja Pegawai Kontrak.

- (7) Hasil penilaian kinerja Pegawai Kontrak digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- (8) Pegawai Kontrak yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja Pegawai Kontrak tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kerja akan diberhentikan.

Paragraf 4

Penggajian Pegawai Kontrak

Pasal 78

- (1) UNTAD membayar gaji dan pendapatan lain yang sah secara adil dan layak kepada Pegawai Kontrak.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing unit tempat bekerja Pegawai Kontrak.
- (4) Gaji Pegawai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 5

Penghargaan

Pasal 79

- (1) Pegawai Kontrak yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. perubahan status menjadi Pegawai Tetap.

Paragraf 6

Perpanjangan Kontrak

Pasal 80

- (1) Pegawai Kontrak yang habis masa kontraknya dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi pencapaian target, sasaran, hasil, manfaat, dan perilaku pegawai.

Paragraf 7
Pemberhentian

Pasal 81

- (1) Pemberhentian Pegawai Kontrak dilakukan dengan pemutusan kontrak kerja.
- (2) Pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu kontrak kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampingan organisasi atau kebijakan UNTAD yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Kontrak;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak kerja yang disepakati;
 - f. melakukan pelanggaran disiplin pegawai kontrak tingkat berat; dan/atau
 - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak kerja.
- (3) Pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB V

DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 82

- (1) Pegawai UNTAD wajib mematuhi peraturan disiplin pegawai.
- (2) Pembinaan disiplin pegawai dilakukan oleh atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal pembinaan pegawai, atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian dapat berkoordinasi dengan Tim BINAP Untad.
- (4) Ketentuan tentang disiplin pegawai mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PEGAWAI

Pasal 83

- (1) UNTAD membentuk SIMPEG UNTAD yang digunakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian UNTAD.
- (2) SIMPEG UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pengelolaan data pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua unit kerja di UNTAD.
- (3) Setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memutakhirkan data secara berkala;
 - b. melaksanakan sinkronisasi data; dan
 - c. menyampaikan kepada bagian kepegawaian UNTAD untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data.
- (4) SIMPEG UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. mudah diaplikasikan;
 - b. mudah diakses;
 - c. memiliki sistem keamanan yang dipercaya; dan
 - d. dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan UNTAD.
- (5) Pengelolaan SIMPEG UNTAD di setiap unit kerja menjadi bagian dari penilaian Audit Internal Mutu UNTAD.

Pasal 84

- (1) SIMPEG UNTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data pegawai UNTAD.
- (2) Data pegawai UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan non-formal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. riwayat gaji;
 - g. riwayat pendidikan dan latihan;
 - h. riwayat sertifikasi dosen;
 - i. daftar penilaian prestasi kerja;
 - j. surat keputusan; dan
 - k. kompetensi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Calon Dosen Tetap Non PNS, Dosen Tetap Non PNS, Calon Dosen Tetap BLU, Dosen Tetap BLU, dan Pegawai Kontrak yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini akan disesuaikan dan ditetapkan sebagai Calon Dosen Tetap Non PNS, Dosen Tetap Non PNS, Calon Dosen Tetap BLU, Dosen Tetap BLU, dan Pegawai Kontrak menurut Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 86

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku peraturan Rektor tentang Kepegawain sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, apabila ada proses penerimaan pegawai yang tidak mengacu pada Peraturan Rektor ini, maka status kepegawaiannya tidak diakui.

Pasal 87

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Januari 2016


Rektor
Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS
NIP: 19610202 198903 1 001

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan, Yth :

1. Menteri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta
3. Dirjen SD dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti di Jakarta
5. Kepala BKN di Jakarta
6. Kepala KPPN Cabang Palu
7. Para Pejabat Esselan dan Setera Eselon di Lingkungan Untad
8. Arsip

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 8 TAHUN 2016
 TENTANG KEPEGAWAIAN

GAJI POKOK PEGAWAI TETAP BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.486.500																			
1																				
2	1.533.400																			
3		1.623.400	1.692.100	1.763.600																
4	1.581.700																			
5		1.674.500	1.745.400	1.819.200																
6	1.631.500				0	1.926.000														
7		1.727.300	1.800.300	1.876.500	1	1.956.300														
8	1.682.900				2															
9		1.781.700	1.857.000	1.935.600	3	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000											
10	1.735.900				4															
11		1.837.800	1.915.500	1.996.500	5	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000	0	2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100
12	1.790.500				6					1					1					
13		1.895.700	1.975.800	2.059.400	7	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200	2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400	2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
14	1.846.900				8					3					3					
15		1.955.400	2.038.100	2.124.300	9	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800	4	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
16	1.905.100				10					5					5					
17		2.016.900	2.102.300	2.191.200	11	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.586.700	6	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000	6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
18	1.965.100				12					7					7					
19		2.080.500	2.168.500	2.260.200	13	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200	8	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100	8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
20	2.027.000				14					9					9					
21		2.146.000	2.236.800	2.331.400	15	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300	10	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000
22	2.090.800				16					11					11					
23		2.213.600	2.307.200	2.404.800	17	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900	12	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600	12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800
24	2.156.700				18					13					13					
25		2.283.300	2.379.900	2.480.500	19	2.586.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300	14	3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200	14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
26	2.224.600				20					15					15					
27		2.355.200	2.454.800	2.558.700	21	2.667.500	2.780.400	2.898.000	3.020.600	16	3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
					22					17					17					
					23	2.751.600	2.867.900	2.989.300	3.115.700	18	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300	18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
					24					19					19					
					25	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800	20	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
					26					21					21					
					27	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100	22	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100
					28					23					23					
					29	3.019.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500	24	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800	24	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700
					30					25					25					
					31	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200	26	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900	26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100
					32					27					27					
					33	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200	28	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	28	4.475.700	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300
					29					29					29					
					30					30	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300	30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
					31					31					31					
					32					32	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS
 NIP. 19610202 198903 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG KEPEGAWAIAN

TUNJANGAN JABATAN DT-UNTAD

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN (Rp)
1.	Guru Besar	1.350.000,00
2.	Lektor Kepala	900.000,00
3.	Lektor	700.000,00
4.	Asisten Ahli	375.000,00



Rektor
Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS
NIP. 19610202 198903 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG KEPEGAWAIAN

GOLONGAN DAN PANGKAT PEGAWAI TETAP

GOLONGAN	PANGKAT
I b	Juru Muda Tingkat I
I c	Juru
I d	Juru Tingkat I
II a	Pengatur Muda
II b	Pengatur Muda Tingkat I
II c	Pengatur
II d	Pengatur Tingkat I
III a	Penata Muda
III b	Penata Muda Tingkat I
III c	Penata
III d	Penata Tingkat I
IV a	Pembina
IV b	Pembina Tingkat I
IV c	Pembina Utama Muda
IV d	Pembina Utama Madya
IV e	Pembina Utama



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS

R.NIP. 19610202 198903 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG KEPEGAWAIAN

GAJI PEGAWAI KONTRAK

No.	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah yang Diterima (Rp)
Pengemudi dan Satuan Pengamanan		
1.	0 – 4	1.664.000,00
2.	4,1 – 8	1.696.000,00
3.	8,1 – 12	1.728.000,00
4.	12,1 – 16	1.760.000,00
5.	16,1 – 20	1.792.000,00
6.	20,1 – 24	1.823.000,00
Petugas Kebersihan		
1.	0 – 4	1.458.000,00
2.	4,1 – 8	1.489.000,00
3.	8,1 – 12	1.522.000,00
4.	12,1 – 16	1.553.000,00
5.	16,1 – 20	1.585.000,00
6.	20,1 – 24	1.616.000,00
Petugas Parkir		
1.	0 – 4	1.150.000,00
2.	4,1 – 8	1.186.000,00
3.	8,1 – 12	1.223.000,00
4.	12,1 – 16	1.258.000,00
5.	16,1 – 20	1.294.000,00
6.	20,1 – 24	1.329.000,00



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS
NIP. 19610202 198903 1 001